



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, (25 tahun) NIK : xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx (30 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Permohonannya tanggal 19 November 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Blu, tanggal 19 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa sebelum pernikahan terjadi Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Popodu Dusun IV, sampai terjadinya perpisahan;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lak-laki, umur 8 tahun;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 7 bulan;

5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih selama 8 (delapan) tahun Kemudian mulai tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku *Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain yang bernama Firly* :

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November Ketika Penggugat mengusir Tergugat dari rumahnya, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dan memberikan nasehat serta saran-saran agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu menjelaskan prosedur mediasi dan memberikan pilihan Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa kedua belah pihak telah memilih mediator yang bernama Uten Tahir, S.H.I.,M.H. untuk memediasi keduanya, maka selanjutnya ditunjuklah Mediator Hakim sebagaimana tersebut di atas, untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 02 Desember 2020 ternyata mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan di depan persidangan, bahwa dia akan kembali rukun dengan Tergugat, serta mengajukan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Namun, dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim bernama Uten Tahir, S.H.I.,M.H., ternyata mediasi telah berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Majelis Hakim membacakan laporan hasil mediasi dari Mediator, selanjutnya Penggugat menyatakan didepan persidangan bahwa dia akan kembali rukun dengan Tergugat, serta mengajukan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 129/Pdt.G/2020/PA.Blu dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nanang Soleman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nanang Soleman, S.H.I.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera,

Maskuri, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp.425.000,00
 4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.566.000,00

Terbilang: (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)